

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasyarakatan di bawah wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 13 Maret 1993 oleh Menteri Kehakiman yang pada saat itu Bapak Ismail Saleh, SH. Berlokasi di Jalan Raya Semarang Boja Km. 4 Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.<sup>22</sup>

Tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang terdiri dari beberapa bagian diantaranya :

- a. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS. Berikut adalah beberapa fungsinya antara lain :
  - 1) Melakukan urusan kepegawaian
  - 2) Melakukan urusan keuangan

---

<sup>22</sup> Sejarah Lapas Kelas I Semarang, Online, Internet, diakses pada 8 April 2021, pukul 12.00 WIB, <http://lapassemarang.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja>.

- 3) Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.
- b. Bidang Pembinaan Narapidana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pemasyarakatan narapidana. Berikut adalah beberapa fungsinya antara lain :
- 1) Melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana
  - 2) Memberikan bimbingan pemasyarakatan
  - 3) Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana
- c. Bidang Kegiatan Kerja mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1) Memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana
  - 2) Mempersiapkan fasilitas sarana kerja
  - 3) Mengelola hasil kerja
- d. Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Berikut adalah beberapa fungsinya antara lain :
- 1) Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan

- 2) Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.
- e. Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS. Berikut adalah beberapa fungsinya antara lain :

- 1) Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana;
- 2) Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban
- 3) Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan, dan pengeluaran narapidana;
- 4) Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.<sup>23</sup>

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang juga mempunyai Visi, Misi, dan Motto adalah sebagai berikut :

a. Visi

“Masyarakat memperoleh kepastian Hukum”

b. Misi

- 1) Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas.
- 2) Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas.
- 3) Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas.

---


<sup>23</sup> Tugas Pokok dan Fungsi Lapas Kelas I Semarang, Online, Internet, diakses pada 8 April 2021, pukul 12.10 WIB, <http://lapassemarang.kemenkumham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi-serta-struktur-oganisasi>.

- 4) Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi manusia.
- 5) Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 6) Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.

c. Motto

Lembaga pemasyarakatan Kelas I Semarang memiliki Motto “BERTEMAN” (Bersih, Tertib, Aman, Nyaman).<sup>24</sup>

Struktur Organisasi LP Kelas I Kedungpane Semarang sebagai berikut :



<sup>24</sup> Visi, Misi, Tata Nilai dan Motto Lapas Kelas I Semarang, Online, Internet, diakses pada 8 April 2021, pukul 13.00 WIB, <http://lapassemarang.kemenkumham.go.id/profil/visi-misi-tata-nilai-dan-motto>.

Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang<sup>25</sup>.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang mempunyai wewenang dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana yang masih berada di Lapas. Pembinaan yang dilakukan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang sama dengan pembinaan sesuai prosedur hukum yang ada tidak membedakan narapidana residivis maupun non residivis. Diketahui jumlah total narapidana yang berada di lapas ada 1418 narapidana. Para narapidana dengan hukuman Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan jumlah non residivis 21 narapidana dan residivis 4 narapidana.<sup>26</sup>

Sebagaimana dimaksud sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehakiman M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, pembinaan terhadap narapidana diarahkan agar narapidana dapat kembali ke tengah masyarakat sebagai warga negara yang baik, yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang sadar hukum, berkepribadian dan mandiri. Praktek pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang mengacu pada peraturan yang berlaku yaitu :

---

<sup>25</sup> Struktur Organisasi Lapas Kelas I Semarang, Online, Ineternet, diakses pada 8 April 2021, pukul 13.00 WIB, <http://lapassemarang.kemenkumham.go.id/profil/struktur-organisasi>.

<sup>26</sup> Wawancara Dapat Sembiring, Kabid Pembinaan Narapidana, pada tanggal 7 April 2021, pukul 10.00 WIB.

- a. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakatan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Masyarakatan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakatan.<sup>27</sup>

Bentuk pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Masyarakatan Kelas I Semarang telah dilakukan secara ringkas ditekankan pada pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian berupa pembinaan kesadaran terhadap agama atau religiusitas, pembinaan kesadaran dalam berbangsa dan bernegara, pembinaan kesadaran hukum, pembinaan integrasi terhadap masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian berupa pembinaan

---

<sup>27</sup> Wawancara Dapat Sembiring, Kabid Pembinaan Narapidana, pada tanggal 7 April 2021, pukul 10.00 WIB.

keterampilan dalam mengasah kreativitas<sup>28</sup>. Kemudian menurut Bapak Ibnu Winarko pada saat ini jumlah narapidana yang sedang menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang pada tahun 2021 terdapat 1.411 (seribu empat ratus sebelas) orang tahanan dewasa dan 7 (tujuh) orang tahanan anak<sup>29</sup>.

## **2. Profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Semarang**

Dinas Pendidikan Kota Semarang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Nomor 188, Kel. Jatingaleh, Kec. Candisari Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Dinas Pendidikan adalah salah satu instansi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang yang mana bertugas untuk memenuhi hak atas pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pemasyarakatan. Adapun Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Semarang yaitu :

Visi : Terwujudnya Penyelenggaraan Pendidikan yang Bermutu, Berkeadilan dan Berkarakter;

Misi :

- a. Meningkatkan tata kelola administrasi, kepegawaian, perencanaan dan evaluasi serta keuangan yang efektif dan efisien dalam

---

<sup>28</sup> Wawancara Dapat Sembiring, Kabid Pembinaan Narapidana, pada tanggal 7 April 2021, pukul 10.00 WIB.

<sup>29</sup> Wawancara Bapak Ibnu Winarko bidang Penanggungjawab Pusat Bimbingan Kemasyarakatan Kedungpane Semarang, 13 November 2021, pukul 11.15 WIB.

pengelolaan kebijakan pendidikan berbasis profesionalisme dan pelayanan publik;


- b. Mewujudkan kualitas PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Non Formal yang kreatif, inovatif dan berkarakter.
- c. Meningkatkan kualitas PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Non Formal termasuk bagi siswa berkebutuhan khusus secara memadai.
- d. Meningkatkan kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada tingkat PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Non Formal yang kreatif, inovatif dan berkarakter.

Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Walikota Semarang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, dan Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan;
- b. Perumusan Rencana Strategis, sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pembinaan PAUD dan PNF,

- Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, dan Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, dan UPTD;
- d. Penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan;
  - e. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan sesuai ruang lingkup tanggungjawabnya;
  - f. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
  - g. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, dan Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan;
  - h. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pendidikan;
  - i. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, dan UPTD;
  - j. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;
  - k. Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan Provinsi, dan Tugas Pembantuan;
  - l. Penyelenggaraan hibah dan Bantuan Sosial;
  - m. Penyelenggaraan Standar Nasional Pendidikan;
  - n. Penyelenggaraan Data Pokok Pendidikan;
  - o. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, dan UPTD;
  - p. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
  - q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagai berikut:




### 3. Profil Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Bangkit

Pusat kegiatan belajar masyarakat, selanjutnya disebut sebagai PKBM Bangkit beralamat di Jalan Pengilon II Bringin Ngaliyan Kota Semarang, Jawa Tengah. PKBM Bangkit merupakan Lembaga Pendidikan Nonformal yang berlokasi di Kota Semarang. PKBM Bangkit ini berdiri sejak Tahun 2003, yang mana memiliki visi untuk “Mewujudkan warga belajar yang terampil, cerdas, dan mandiri serta mampu bersaing baik lokal ataupun nasional pada era global”<sup>30</sup>. PKBM Bangkit ini berlokasi tidak jauh dari Rumah Sakit Permata Medika Ngaliyan Semarang. Tenaga Pendidikan yang ada di PKBM Bangkit hampir seluruhnya adalah sarjana S1 dan sebagian lainnya sarjana S2.

<sup>30</sup> PKBM Bangkit, diakses pada 15 Desember 2021, pukul 11.00 WIB, <https://www.pkmbangkit.sch.id/halaman-muka>.

PKBM Bangkit memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan Pendidikan nonformal yang efektif dan berkualitas, serta memanfaatkan teknologi *e-learning system* yang setara daring. Program pelayanan dan keterampilan yang diselenggarakan oleh PKBM Bangkit adalah Kejar Paket A, B, dan C yang berijazah resmi nasional, *Homeschooling*, Tempat Penitipan anak, Keterampilan Barista, Kursus Komputer dan Multimedia Audiovisual. Jadi dengan adanya hal tersebut di atas tujuan didirikannya PKBM Bangkit untuk membawa peserta didik mencapai impian yang menjadi passionnya dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Adapun struktur organisasi PKBM Bangkit sebagai berikut di bawah ini:



## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang**

Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana, yaitu sebagai wadah untuk narapidana dalam menjalani masa tahanannya serta memperoleh berbagai bentuk pembinaan dan keterampilan. Menurut Djisman adanya hal tersebut yaitu “pembinaan dan keterampilan diharapkan dapat mempercepat proses resosialisasi narapidana”<sup>31</sup>. Adanya sistem pemasyarakatan bertujuan untuk melakukan resosialisasi terhadap narapidana khususnya bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu tahapan untuk melakukan resosialisasi adalah dengan cara memberikan pendidikan kepada anak-anak yang berkonflik dengan hukum.

Adanya pendidikan bagi narapidana anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat dilepaskan dari sebuah dinamika, yang mana hal tersebut bertujuan untuk memberikan bekal bagi narapidana anak agar dapat menjalani kehidupan dan diterima kembali di masyarakat setelah menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Pentingnya pendidikan bagi narapidana anak adalah selain mendidik tetapi juga sebagai bekal setelah anak menjalani masa hukuman agar dapat melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Maka dalam

---

<sup>31</sup> Djisman Samosir, 1992, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, Hal. 82.

hal ini meskipun anak sedang menjalani masa hukumannya tetapi hak atas pendidikan bagi anak tidak boleh dibatasi ataupun terhambat meskipun anak melakukan kesalahan sehingga harus menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan.

Pada umumnya anak yang melakukan tindak pidana memiliki tingkat pendidikan yang rendah seperti yang dinyatakan oleh Bapak Rifki bidang Penanggungjawab Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kota Semarang bahwa:

Anak yang berkonflik dengan hukum biasanya memiliki tingkat Pendidikan yang rendah, sehingga anak tersebut tidak dapat membedakan perbuatan yang baik dengan perbuatan yang melanggar hukum, selain itu anak juga gampang terpengaruh dengan lingkungan yang tidak baik bagi dirinya. Oleh karena itu Pendidikan dapat menimbulkan dampak yang positif karena anak dapat belajar dan memahami cara bergaul dan bersosialisasi yang baik dengan lingkungan sekitarnya<sup>32</sup>.

Berkaitan dengan pernyataan tersebut di atas pendidikan juga tidak hanya bertujuan agar anak menjadi pintar tetapi juga bertujuan untuk mendidik karakter anak agar menjadi anak yang disegani dan diterima di masyarakat.

Pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di LP Kedungpane Semarang bekerjasama dengan lembaga yang berwenang, yakni seperti yang dinyatakan oleh Bapak Rifki bidang Penanggungjawab Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kota Semarang bahwa “Pemenuhan hak atas pendidikan bagi

---

<sup>32</sup> Wawancara Bapak Rifki bidang Penanggungjawab Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kota Semarang, 15 November 2021, pukul 11.00 WIB.

narapidana anak khususnya di Kedungpane Semarang. Selain itu, LP Kedungpane juga bekerjasama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Bangkit Kota Semarang”<sup>33</sup>.

PKBM Bangkit memiliki kewenangan untuk melaksanakan program pendidikan kecakapan wirausaha. Terkait dengan hal tersebut, yang dilakukan oleh PKBM Bangkit Kota Semarang di LP Kedungpane Semarang adalah memberikan pelatihan kerja seperti mengembangkan keahlian narapidana khususnya anak di jalur UMKM.

Menurut Bapak Rifki selaku Kabid Nonformal Dinas Pendidikan Kota Semarang menyatakan bahwa :

Pendidikan dan pengajaran bagi anak yang sedang menjalani masa tahanannya masih belum maksimal dalam pelaksanaannya, karena dalam pelaksanaannya tidak ada pelaksanaan pendidikan secara formal tapi hanya ada pendidikan nonformal atau kejar (kelompok belajar)”<sup>34</sup>.

Pada saat ini pelaksanaan pendidikan Kejar (kelompok belajar) dilaksanakan oleh 7 (tujuh) orang anak, seperti yang dinyatakan oleh Bapak Ibnu Winarko bahwa “Pada saat ini pendidikan Kejar (kelompok belajar) dilaksanakan oleh 7 (tujuh) orang anak yaitu MD, HS, DS, MF, AS, PR, dan TP. Karena pada saat ini hanya terdapat 7 (tujuh) orang anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang”<sup>35</sup>.

---

<sup>33</sup> Wawancara Bapak Rifki bidang Penanggungjawab Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kota Semarang, 15 November 2021, pukul 11.00 WIB.

<sup>34</sup> Wawancara Bapak Rifki bidang Penanggungjawab Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kota Semarang, 15 November 2021, pukul 11.00 WIB.

<sup>35</sup> Wawancara Bapak Ibnu Winarko bidang Penanggungjawab Pusat Bimbingan Kemasyarakatan Kedungpane Semarang, 13 November 2021, pukul 11.15 WIB.

Selain itu, pendidikan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Kedungpane Semarang tidak dapat sepenuhnya dilakukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Lembaga Pendidikan pada umumnya. Hal tersebut terjadi karena jadwal pembelajaran yang ada di Lembaga Pemasarakatan hanya dilakukan tiga kali dalam satu minggu secara terjadwal, sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Ibnu Winarko bahwa “Pendidikan terhadap anak yang berada di dalam lembaga Pemasarakatan hanya dilakukan tiga kali dalam satu minggu secara terjadwal”<sup>36</sup>. Hal tersebut dilakukan karena terkendala dengan anggaran yang tersedia, dan hal tersebut merupakan kebijakan yang diberikan oleh Lembaga Pemasarakatan.

Perlindungan terhadap anak khususnya dalam hal pendidikan dapat bermanfaat bagi anak itu sendiri, keluarga, maupun pemerintah agar menjadi generasi penerus bangsa yang baik dan berguna. Maka dengan adanya hal tersebut diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak dan instansi yang terkait untuk bekerjasama agar pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak dapat dipenuhi secara merata sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya dalam tulisan disebut sebagai UU Perlindungan Anak 2002) menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat”. Hal ini sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya dalam Pasal 34 ayat (2) yang menjelaskan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” Pasal 34 ayat (3) juga menjelaskan bahwa “Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat”.

Di LP Kedungpane, pendidikan menjadi sebuah nilai sosial yang melebihi nilai privat. Nilai manfaat dari pendidikan ini sama potensialnya dengan adanya tindak pidana, artinya bahwa pendidikan dapat menjadi dampak positif yang berguna untuk mengurangi tingkat perbuatan tindak pidana. Maka semakin banyak orang khususnya anak yang mengenyam pendidikan dengan baik dapat berdampak terhadap angka tindak pidana yang dilakukan khususnya oleh anak dapat berkurang. Sehingga dengan adanya hal tersebut pendidikan memiliki manfaat sosial yang berdampak baik di masyarakat.

Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di LP Kedungpane Semarang, penulis melakukan wawancara secara langsung terhadap narasumber. Dari hasil penelitian yang diperoleh, pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di LP Kedungpane Semarang adalah sebagai berikut meliputi :

a. Pendidikan Keagamaan

Pendidikan merupakan sebuah kata yang sudah sangat umum didengar di masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa setiap orang mengenal istilah pendidikan. Pada umumnya masyarakat memiliki pemikiran bahwa Pendidikan identik dengan pemberian pelajaran, sekolah, melatih dan lain sebagainya. Kemudian sebagian masyarakat juga memiliki pandangan bahwa pendidikan itu meliputi berbagai aspek yang luas, termasuk semua pengalaman-pengalaman yang diperoleh anak dalam proses pembentukan pribadinya. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa :

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Adanya peraturan tersebut dapat diketahui bahwa tujuan dari pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi pada diri anak. Adapun pendidikan yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kedungpane Semarang salah satunya adalah Pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan dilaksanakan satu kali dalam satu minggu, yaitu di hari jumat, seperti yang dinyatakan oleh Bapak Ibnu Winarko bahwa “Pelaksanaan pendidikan agama islam dilaksanakan satu kali

dalam satu minggu yaitu dihari jumat”<sup>37</sup>. Adanya hal tersebut dapat kita ketahui bahwa pendidikan agama yang dilaksanakan hanya Pendidikan agama Islam saja, karena narapidana anak yang berada di LP Kedungpane Semarang seluruhnya beragama Islam.

Kemudian pendidikan agama islam dilaksanakan secara bersamaan atau dalam tempat dan waktu yang bersamaan antara narapidana anak dan narapidana dewasa. Kegiatan tersebut dilaksanakan di dalam suatu aula dan hanya dipisahkan atau diberikan batas antara narapidana laki-laki dan narapidana wanita jika ada, seperti yang dinyatakan oleh Bapak Ibnu Winarko bidang Penanggungjawab Pusat Bimbingan Kemasyarakatan Kedungpane Semarang bahwa “Pendidikan agama Islam dilaksanakan secara bersamaan, dan tidak dipisahkan, kecuali ada narapidana wanita akan diberikan barisan tersendiri”<sup>38</sup>. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pemenuhan hak atas Pendidikan khususnya Pendidikan Agama bagi anak sebagai pelaku tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang sudah dilaksanakan dengan baik, meskipun dalam pelaksanaannya tidak dipisahkan antara narapidana anak dan narapidana dewasa karena

---

<sup>37</sup> Wawancara Bapak Ibnu Winarko bidang Penanggungjawab Pusat Bimbingan Kemasyarakatan Kedungpane Semarang, 13 November 2021, pukul 11.15 WIB.

<sup>38</sup> Wawancara Bapak Ibnu Winarko bidang Penanggungjawab Pusat Bimbingan Kemasyarakatan Kedungpane Semarang, 13 November 2021, pukul 11.15 WIB.

keterbatasan tempat atau sarana di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang.

b. Pendidikan Kesehatan Jasmani dan Rohani

Selain adanya pendidikan agama islam, di LP Kedungpane Semarang juga memfasilitasi adanya pendidikan jasmani dan rohani. Kegiatan tersebut dipimpin oleh instruktur yang merupakan staff dari LP Kedungpane Semarang, seperti yang dinyatakan oleh Bapak Ibnu Winarko yaitu “Kegiatan pendidikan jasmani dan rohani di Lembaga Pemasyarakatan diselenggarakan dengan dipimpin oleh staf dari Lembaga Pemasyarakatan”<sup>39</sup>. Pendidikan tersebut bersifat wajib untuk diikuti oleh seluruh penghuni LP Kedungpane Semarang, sehingga dengan adanya hal tersebut pemenuhan hak atas Pendidikan jasmani dan rohani bagi narapidana anak sudah dipenuhi karena wajib untuk diikuti.

c. Pendidikan Intelektual<sup>40</sup>.

LP Kedungpane Semarang, selain memberikan pendidikan agama islam, jasmani dan rohani, juga memberikan pendidikan intelektual bagi narapidana anak. Pendidikan tersebut meliputi pendidikan untuk belajar menulis, membaca dan berhitung seperti pada umumnya yang ada di sekolah-sekolah formal, seperti yang

---

<sup>39</sup> Wawancara Bapak Ibnu Winarko bidang Penanggungjawab Pusat Bimbingan Kemasyarakatan Kedungpane Semarang, 13 November 2021, pukul 11.15 WIB.

<sup>40</sup> Wawancara Bapak Ibnu Winarko bidang Penanggungjawab Pusat Bimbingan Kemasyarakatan Kedungpane Semarang, 13 November 2021, pukul 11.15 WIB.

dinyatakan oleh Bapak Rifki bidang Penanggungjawab Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kota Semarang bahwa “Pendidikan yang diberikan kepada narapidana anak adalah berupa pendidikan membaca, menulis, dan berhitung”<sup>41</sup>. Namun dalam pelaksanaannya pendidikan intelektual yang dilakukan di LP Kedungpane Semarang tidak sepenuhnya sama dengan pendidikan formal yang dilaksanakan di sekolah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Bapak Rifki bidang Penanggungjawab Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kota Semarang menyatakan bahwa :

Pelaksanaan pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum atau narapidana anak pada umumnya diberikan materi yang sama dengan pendidikan formal. Namun dalam pelaksanaannya Pendidikan bagi narapidana anak di LP Kedungpane Semarang dilakukan secara informal, karena mengingat keadaan anak yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan. Pelaksanaan Pendidikan secara informal adalah dengan menerapkan Kejar Paket<sup>42</sup>.

Kemudian diketahui juga bahwa pelaksanaan pendidikan intelektual bagi anak yang berkonflik dengan hukum di LP Kedungpane Semarang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Kota Semarang, tetapi dalam pelaksanaannya Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Bangkit, seperti yang dinyatakan oleh Bapak Rifki bidang Penanggungjawab Pendidikan Nonformal

---

<sup>41</sup> Wawancara Bapak Rifki bidang Penanggungjawab Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kota Semarang, 15 November 2021, pukul 11.00 WIB.

<sup>42</sup> *Ibid.*,

Dinas Pendidikan Kota Semarang bahwa “Dalam pelaksanaannya Pendidikan yang dilakukan di LP Kedungpane bekerjasama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Bangkit”<sup>43</sup>.

Pelaksanaan pendidikan di LP Kedungpane oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang bekerjasama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Bangkit biasanya dilaksanakan tiga kali dalam satu minggu secara terjadwal, seperti yang dinyatakan Bapak Rifki bidang Penanggungjawab Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kota Semarang bahwa “Pelaksanaan pendidikan di LP Kedungpane Semarang dilaksanakan tiga kali dalam satu minggu secara terjadwal”<sup>44</sup>. Kemudian materi yang diberikan tidak berbeda dengan materi-materi atau mata pelajaran di sekolah, seperti yang dinyatakan oleh Bapak Ibnu Winarko bahwa “Pendidikan yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum tidak jauh berbeda dengan mata pelajaran yang ada di sekolah, seperti matematika, bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Namun hal tersebut diberikan melalui Kejar Paket C”<sup>45</sup>.

Jadi dapat diketahui bahwa hak atas pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum melakukan tindak pidana sudah terimplementasi dengan baik, meskipun dalam penelitian ini penulis

---

<sup>43</sup> Wawancara Bapak Rifki bidang Penanggungjawab Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kota Semarang, 15 November 2021, pukul 11.00 WIB.

<sup>44</sup> Wawancara Bapak Rifki bidang Penanggungjawab Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kota Semarang, 15 November 2021, pukul 11.00 WIB.

<sup>45</sup> Wawancara Bapak Ibnu Winarko bidang Penanggungjawab Pusat Bimbingan Kemasyarakatan Kedungpane Semarang, 13 November 2021, pukul 11.15 WIB.

menemukan beberapa perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan Pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di LP Semarang. Bahwa menurut Bapak Rifki bidang Penanggungjawab Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kota Semarang menyatakan bahwa pelaksanaan Pendidikan di LP Kedungpane Semarang dilakukan tiga kali dalam satu minggu, sedangkan menurut Bapak Hadi Penanggung Jawab dan Pengurus PKBM Bangkit dalam Bidang Nonformal menyatakan bahwa “Pendidikan di LP Kedungpane Semarang dilaksanakan sebanyak dua kali dalam satu minggu yaitu pada hari Senin dan Kamis, pukul 13.00 sampai 15.00 WIB”<sup>46</sup>.

Sehubungan dengan hal tersebut menurut Bapak Rifki sebagai Penanggungjawab Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kota Semarang juga menyatakan bahwa “Sudah hampir 10 (sepuluh) tahun terakhir ini tidak ada laporan mengenai anak yang berkonflik dengan hukum di LP Kedungpane Semarang”<sup>47</sup>. Adanya hal tersebut merupakan bukti nyata bahwa komunikasi atau koordinasi antar instansi guna memenuhi hak atas Pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di LP Kedungpane Semarang belum berjalan dengan baik, karena masih terdapat perbedaan informasi. Namun dengan adanya perbedaan informasi yang didapatkan,

---

<sup>46</sup> Wawancara Bapak Hadi, Penanggung Jawab dan Pengurus PKBM Bangkit di bidang Nonformal, 16 November 2021, pukul 13.30 WIB.

<sup>47</sup> Wawancara Bapak Rifki bidang Penanggungjawab Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kota Semarang, 15 November 2021, pukul 11.00 WIB.

kemudian penulis melakukan penelitian lebih dalam terkait dengan pemenuhan hak atas pendidikan intelektual bagi narapidana anak di LP Kedungpane Semarang yang bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum untuk memenuhi hak atas pendidikan di LP Kedungpane Semarang.

Penulis melakukan wawancara terhadap beberapa anak di LP Kedungpane Semarang. Menurut PR salah satu anak yang berkonflik dengan hukum di LP Kedungpane Semarang menyatakan bahwa “Saya dan teman-teman yang lain mengikuti pelajaran dua kali dalam satu minggu pada hari Senin dan Kamis, jam 13.00-15.00 WIB”<sup>48</sup>. Kemudian HS salah satu anak yang berkonflik dengan hukum di LP Kedungpane Semarang juga menyatakan bahwa “Saat ini pelajaran yang diberikan dengan cara online. Jadi saya dan teman-teman berkumpul di ruang belajar, kemudian sudah disediakan komputer untuk mengikuti kegiatan belajar”<sup>49</sup>.

Jadi dengan adanya hal tersebut dapat diketahui bahwa LP Kedungpane Semarang menyediakan sarana guna menunjang pendidikan anak di LP Kedungpane, mengingat pada saat ini masih terdapat dampak dari virus Covid 19 yang mana pendidikan intelektual yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan

---

<sup>48</sup> Wawancara PR, anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang, 20 November 2021, pukul 11.00 WIB.

<sup>49</sup> Wawancara HS, anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang, 20 November 2021, pukul 11.00 WIB.

hukum diberikan melalui media computer. Sebagaimana diatur dalam

Pasal 28 C ayat (1) Konvensi Hak Anak yang menyatakan bahwa :

Negara-negara peserta mengakui hak anak atas Pendidikan dan dengan tujuan mencapai hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan sama, khususnya mereka akan: (a) membuat pendidikan dasar wajib dan tersedia cuma-cuma untuk semua anak; (b) Mendorong pengembangan bentuk-bentuk yang berbeda dari Pendidikan menengah, termasuk pendidikan umum dan kejuruan, membuatnya tersedia dan bisa diperoleh oleh setiap anak, dan akan mengambil langkah-langkah yang layak seperti penerapan Pendidikan cuma-cuma dan menawarkan bantuan keuangan bila diperlukan; (c) membuat Pendidikan tinggi wajib untuk semua anak yang didasarkan pada kemampuan dari setiap sarana yang layak; (d) membuat informasi Pendidikan dan kejuruan dan bimbingan tersedia oleh setiap anak; e) mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadiran anak secara teratur di sekolah dan penurunan tingkat putus sekolah.

Adanya peraturan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa setiap anak tanpa terkecuali berhak untuk mendapatkan Pendidikan meskipun dalam hal ini anak masih menjalani masa pidana di LP Kedungpane Semarang. Kemudian selain itu *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) menegaskan dalam Pasal 26 ayat (1) bahwa “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus diberikan dengan Cuma-Cuma, setidaknya pada tingkat pendidikan rendah atau dasar”. Selain itu Pasal 49 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa ”Negara, pemerintah, keluarga, dan orangtua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan”.

Maka dengan adanya pernyataan-pernyataan dari anak yang sedang menjalani masa pidana di LP Kedungpane Semarang sudah mendapatkan haknya untuk mendapatkan Pendidikan, meskipun pendidikan yang didapatkan tidak sama seperti anak pada umumnya yang mendapatkan pendidikan secara formal, meskipun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan pendapat dan kurang baiknya koordinasi antara LP Kedungpane Semarang dengan Lembaga yang berwenang untuk memenuhi Pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum yaitu Dinas Pendidikan Kota Semarang, tetapi LP Kedungpane Semarang sudah memberikan hak anak yang berkonflik dengan hukum untuk mendapatkan pendidikan.

## **2. Kendala yang Dihadapi dalam Memenuhi Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum untuk Mendapatkan Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang.**

LP Kedungpane Semarang merupakan tempat yang diperuntukan untuk menampung narapidana dewasa. Sistem pelaksanaan pembinaan yang berada di lembaga pemasyarakatan tersebut diatur berdasarkan kebutuhan narapidana dewasa untuk memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban sebagai narapidana dewasa. Namun dari hasil penelitian yang ditemukan, di dalam LP Kedungpane Semarang juga menampung narapidana anak. Pada saat ini LP kedungpane Semarang menampung 1.699 (seribu enam ratus sembilan puluh sembilan) narapidana dewasa dan 7 (tujuh) orang narapidana anak. Menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku, narapidana anak harus ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Adanya hal tersebut LPKA di daerah Jawa Tengah terdapat di Kota Kutoarjo yaitu LP Anak Kelas IIB Kutoarjo. LP Anak Kelas IIB Kutoarjo ini diperuntukan bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang berada di wilayah provinsi Jawa Tengah. Pemisahan lembaga pemasyarakatan ini sangat penting dilakukan untuk menghindarkan narapidana anak dari pengaruh pergaulan narapidana dewasa yang dapat membawa dampak negatif bagi perkembangan kepribadian narapidana anak tersebut.

Namun dengan adanya hal tersebut di atas, ada beberapa pertimbangan mengapa para narapidana anak di tempatkan di LP Kedungpane Semarang. Seperti yang dinyatakan Bapak Ibnu Winarko bahwa:

Alasan utama yang menyebabkan anak ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan ini adalah mengenai permasalahan psikologi anak, yang mana anak membutuhkan orang tuanya untuk mendampingi dan untuk tetap menjaga stabilitas emosional anak tersebut. Anak yang berkonflik dengan hukum atau sedang menjalani masa hukumannya di LP selalu membutuhkan kunjungan dari orang tua dan orang-orang terdekatnya untuk menemaninya dalam masa-masa sulit ini. Apabila anak tersebut di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo, dapat dimungkinkan orang tua anak tersebut akan terkendala untuk melakukan kunjungan rutin terhadap anaknya. Ini disebabkan karena jarak tempuh yang jauh, karena sebagian besar narapidana anak yang terdapat di dalam LP Kedungpane Semarang berasal dari wilayah Kota Semarang<sup>50</sup>.

---

<sup>50</sup> Wawancara Bapak Ibnu Winarko bidang Penanggungjawab Pusat Bimbingan Kemasyarakatan Kedungpane Semarang, 13 November 2021, pukul 11.15 WIB.

Kemudian kendala yang dihadapi dalam memenuhi hak atas pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di LP Kedungpane Semarang adalah :

- a. Belum adanya peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan Pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum khususnya anak yang berada di LP Kedungpane Semarang. Maka dengan adanya hal tersebut pelaksanaan pendidikan di LP bagi anak yang berkonflik dengan hukum belum dilaksanakan dengan baik, karena belum ada standarisasi atau kebijakan pelaksanaan pendidikan di LP, sehingga adanya hal tersebut merupakan kendala dari segi yuridis;
- b. Kurangnya anggaran atau dana yang dapat menunjang pelaksanaan Pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum khususnya di LP Kedungpane Semarang, seperti yang dinyatakan oleh Bapak Ibnu Winarko bahwa “Kurangnya anggaran merupakan salah satu kendala yang kami alami, karena dengan kurangnya anggaran juga mempengaruhi pelaksanaan Pendidikan bagi anak tersebut”<sup>51</sup>. Jadi dengan kurangnya anggaran untuk menunjang pelaksanaan pendidikan dapat mengakibatkan realisasi di LP Kedungpane Semarang menjadi terhambat, mengingat minimnya anggaran dana yang disediakan untuk merealisasikan Pendidikan tersebut.

---

<sup>51</sup> Wawancara Bapak Ibnu Winarko bidang Penanggungjawab Pusat Bimbingan Kemasyarakatan Kedungpane Semarang, 13 November 2021, pukul 11.15 WIB.

Kemudian sehubungan dengan adanya hal tersebut diketahui bahwa hal tersebut juga mempengaruhi kesejahteraan petugas LP Kedungpane Semarang, sehingga petugas LP merasa bahwa tugas yang dijalankan tidak seimbang dengan tenaga yang dikeluarkan, dan hal tersebut dapat mempengaruhi atau menghambat pengimplementasian pendidikan di LP khususnya di Kedungpane Semarang;

- c. Pelaksanaan pemidanaan anak yang relatif pendek. Adanya hal tersebut juga dapat menjadi kendala pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum khususnya di LP Kedungpane Semarang. Karena waktu pemidanaan yang relatif singkat sehingga pihak LP dalam mempersiapkan pendidikan yang baik bagi anak kurang maksimal, sehingga dengan adanya hal tersebut Pendidikan dan pembinaan yang diberikan kepada anak sebagian besar mengarah ke pendidikan keterampilan;
- d. Kurangnya sumber daya manusia untuk melaksanakan pendidikan di LP Kedungpane Semarang, seperti yang dinyatakan oleh Bapak Ibnu Winarko bahwa “Kurangnya kualitas petugas pengajar yang disebabkan karena kurangnya pelatihan teknis dan Pendidikan sebagai pengajar di Lembaga pemasyarakatan”<sup>52</sup>. Sehingga dengan adanya hal tersebut pelaksanaan Pendidikan di Lembaga

---

<sup>52</sup> Wawancara Bapak Ibnu Winarko bidang Penanggungjawab Pusat Bimbingan Kemasyarakatan Kedungpane Semarang, 13 November 2021, pukul 11.15 WIB.

pemasyarakatan hanya didasari pada pengalaman. Kemudian adanya hal tersebut juga menyebabkan Lembaga Pemasyarakatan kekurangan mitra kerja dalam upaya melakukan pemenuhan hak narapidana anak untuk mendapatkan pendidikan.

- e. Tidak adanya niat untuk melaksanakan pendidikan. Keberhasilan dari pengimplementasian pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya tergantung dari faktor petugas maupun dari sarana yang disediakan, tetapi pelaksanaan pendidikan di LP khususnya di Kedungpane Semarang dapat terhambat karena tidak adanya kemauan atau minat dari narapidana anak untuk melangsungkan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan.

Adanya kendala-kendala tersebut di atas apabila ditinjau dari Pasal 49 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa "Negara, pemerintah, keluarga, dan orangtua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan", seharusnya dapat ditanggulangi. Karena pemerintah dalam hal ini sudah menjamin memberikan kesempatan kepada setiap anak khususnya anak yang sedang menjalani masa pidana di LP Kedungpane Semarang, sehingga dalam hal ini tidak ada alasan instansi untuk merasa kekurangan baik dari masalah kekurangan anggaran hingga kekurangan Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan hak atas

pendidikan bagi anak yang sedang menjalani pidana di LP Kedungpane  
Semarang.

